



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PENYENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan data gender dan anak oleh Pemerintah Daerah diperlukan suatu pedoman penyelenggaraan yang memuat tentang penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan data gender dan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Paser;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.

4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas PPKBPPPA adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Paser.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Paser.
7. Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
8. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
9. Data adalah sejumlah informasi berupa keterangan, gambaran atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk kategori, huruf, atau bilangan yang diperoleh melalui observasi (pengamatan) terhadap sekumpulan individu.
10. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain dan/atau sudah dipublikasikan.
11. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
12. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambil keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
13. Instansi terkait adalah unit kerja atau pihak lain yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan data gender dan anak, seperti instansi vertikal Pemerintah Pusat di daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan data gender dan anak yang responsive gender dan peduli anak.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. sebagai rujukan bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data gender dan anak secara terpadu, sebagai bahan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program daerah;
- c. mengatur hubungan kerja antar penyelenggara data gender dan anak di tingkat Kabupaten;
- d. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam penggunaan data gender dan anak; dan
- e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan data gender dan hak anak di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

## Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan data gender dan anak, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. spesifik;
  - b. dapat dipercaya;
  - c. dapat diukur;
  - d. relevan; dan
  - e. berkelanjutan.
- (2) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak.
- (3) Dapat dipercaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- (4) Dapat diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan.
- (5) Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (6) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

BAB II  
JENIS DATA  
Pasal 5

- (1) Jenis data gender dan anak meliputi :
  - a. data terpilah menurut jenis kelamin;
  - b. data terpilah menurut kelompok umur; dan
  - c. data kelembagaan.
- (2) Data terpilah menurut jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi data bidang :
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. ekonomi dan ketenagakerjaan;
  - d. politik dan pengambilan keputusan;
  - e. hukum dan sosial budaya; dan
  - f. kekerasan.
- (3) Data terpilah menurut kelompok umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi data :
  - a. kelangsungan hidup anak;
  - b. tumbuh kembang anak; dan
  - c. perlindungan anak.
- (4) Data kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi data :
  - a. kelembagaan pengarusutamaan gender; dan
  - b. kelembagaan pengarusutamaan hak anak.

- (5) Jenis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGELOLAAN DATA

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah dan instansi terkait harus melakukan pengelolaan data gender dan anak yang meliputi :
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan;
  - c. analisis; dan
  - d. penyajian.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui survei, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada semua jenis data terpilah gender dan anak yang dilakukan melalui proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin.
- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menggunakan metodologi sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan melalui kegiatan mengurai dan membandingkan antar variable yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
- (5) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik yang dilakukan melalui kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.

### BAB IV PENYELENGGARAAN

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan data gender dan anak, dilaksanakan oleh Dinas PPKBPPPA dan Bappedalitbang.

- (2) Penyelenggaraan data gender dan anak dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga survey.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan data gender dan anak, dibentuk Forum Data Terpilah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Forum Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perangkat Daerah.
- (3) Forum Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas :
  - a. mengoordinasikan unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
  - b. mendorong Perangkat Daerah untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsive gender dan peduli anak;
  - c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah ke dalam publikasi dan *system database* yang diperbaharui secara rutin;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak kepada Bupati.
- (4) Forum Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas PPKBPPPA.
- (5) Sekretariat Forum Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki tugas dan fungsi :

- a. sebagai sarana komunikasi dan media dialog antar anggota Forum Data Terpilah guna menghindari duplikasi data;
- b. media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk setiap Perangkat Daerah; dan
- c. melaksanakan sistem pelaporan secara manual maupun *on line*

#### Pasal 9

- (1) Data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menjadi bahan rekapitulasi data gender dan anak oleh Dinas PPKB PPPA.
- (2) Hasil rekapitulasi data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Bupati melaporkan hasil rekapitulasi data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) wajib dipublikasikan dalam bentuk profil data gender.

#### Pasal 10

- (1) Jenis data gender dan anak dan format data terpilah gender dan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis data gender dan anak dan format data terpilah gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data gender dan anak.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Pembiayaan terhadap penyelenggaraan data data gender dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, hibah dan/sumbangan dari pihak lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

Dinas PPKBPPPA melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan data gender dan anak sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 66

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ttd

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN DATA  
GENDER DAN ANAK

JENIS DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

I. Data Umum

1.1. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam hal ini digunakan konsep dari BPS yaitu bahwa pencacahan penduduk menggunakan konsep "*de jure*" atau konsep *dimana seseorang biasanya menetap/ bertempat tinggal*" (*usual residence*) dan konsep "*de facto*" atau konsep *dimana seseorang berada pada saat pencacahan*". Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana mereka biasanya bertempat tinggal. Penduduk yang sedang bepergian 6 bulan atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama 6 bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal pada saat pencacahan. Penduduk yang menempati rumah kontrak/sewa (tahunan/bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap.

Sumber data: Badan Pusat statistik, sensus Penduduk atau Proyeksi Sensus Penduduk.

1.2. Jumlah Kepala Rumah Tangga

Konsep yang dipakai berdasarkan definisi BPS yaitu *Rumah Tangga*. *Rumah tangga biasa* adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Sumber data : Badan Pusat statistik, sensus Penduduk atau Survei.

1.3. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur

Merupakan Jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan Usia. Usia dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir.

Sumber data : Badan Pusat statistik, sensus Penduduk.

1.4. IPM, IPG dan IDG

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Ketiga dimensi dasar tersebut adalah lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup

pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa (bobot 2/3) dan rata-rata lama sekolah (bobot 1/3) dan standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (Purchasing Power *Parity*/PPP Rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0 – 100.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender. Nilai indeks berkisar 0 – 100. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. IDG dihitung dari persentase perempuan di parlemen diantara anggota legislatif, pegawai senior dan manajer dan diantara pekerja profesional dan teknisi. Nilai indeks berkisar 0–100. Sumber data : Badan Pusat statistik/Kementerian PP dan PA.

## II. Data Bidang Kesehatan

### 2.1. Angka harapan hidup

Angka harapan hidup perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur.

Sumber data : Badan Pusat statistik/Kementerian PP dan PA.

### 2.2. Jumlah dan Usia Kematian Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas

Jumlah kasus kematian ibu yaitu jumlah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, melahirkan dan masa nifas. Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

### 2.3. Penyebab kematian ibu Karena hamil, Melahirkan dan Nifas

Merupakan jumlah kematian ibu hamil, melahirkan, dan masa nifas yang dikategorisasikan berdasarkan penyebab utama kematiannya. Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

### 2.4. Kelahiran Berdasarkan Penolong Persalinan

Merupakan banyaknya jumlah kelahiran dan prosentase Penolong persalinan.

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

### 2.5. Cakupan Kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan

Dalam indikator ini ada dua macam indikator kunjungan yaitu K1 dan K4. Cakupan kunjungan ibu hamil K1 yaitu: Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang pertama kali pada masa kehamilan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 yaitu: Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali

pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

2.6. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil

Imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil merupakan pemberian imunisasi TT pada seluruh Ibu Hamil sesuai dosis yang dibutuhkan. Diharapkan seluruh Wanita Usia Subur (15-39 th) sudah mendapatkan 5 dosis TT yang dimulai sejak bayi, anak sekolah dasar, calon temanten dan ibu hamil.

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

2.7. Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)

Ibu hamil yang mendapat tablet Fe1 yaitu Ibu hamil yang mendapat 30 tablet Fe (suplemen zat besi) selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sedangkan Ibu hamil yang mendapat tablet Fe3 yaitu Ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe (suplemen zat besi) selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

2.8. Jumlah Ibu hamil yang beresiko

Ibu hamil beresiko tinggi (RISTI) adalah Keadaan penyimpangan dari normal, yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi, meliputi: (Hb < 8 g%, tekanan darah tinggi (sistole > 140 mmHg, diastole > 90 mmHg, oedema nyata, eklampsia, perdarahan pervaginam, ketuban pecah dini, letak lintang pada usia kehamilan >32 minggu, letak sungsang pada primigravida, infeksi berat/sepsis, persalinan prematur. Sedangkan Ibu hamil KEK adalah jumlah ibu hamil yang menderita kekurangan energi kalori

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

2.9. Penderita HIV/AIDS

Data ini merupakan data Penderita HIV/AIDS yang ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten KABUPATEN SIKKA dan telah tercatat.

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

2.10. Usia perkawinan

2.10.a. Jumlah Pernikahan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.

Sumber data : Kanwil Kemenag Kabupaten Paser.

2.10.b. Persentase perempuan menurut usia perkawinan pertama.

Sumber data : BPS Kabupaten Paser.

2.11. Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB)

Merupakan jumlah Akseptor KB yang dipilah berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Alat Kontrasepsi yang digunakan yang terdata di Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser.

Sumber data : Dinas PPKBPPPA Kabupaten Paser.

#### 2.12. Unmet Need

Definisi *unmet need* dalam data ini adalah proporsi pasangan usia subur yang menikah yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak menggunakan alat atau cara kontrasepsi.

Sumber data : Dinas PPKBPPPA Kabupaten Paser.

#### 2.13. Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

Sumber data : Badan Narkotika Daerah

### III. Data Bidang Pendidikan

#### 3.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah murid di jenjang pendidikan tertentu, berapapun umurnya terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Kegunaan APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

#### 3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun) Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah presentase anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

#### 3.3. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase murid dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di umur yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah disetiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

- 3.4. Angka Melek Huruf (AMH) menurut kelompok umur.  
Angka Melek Huruf Adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.  
Sumber data : BPS / Kemen PP & PA
- 3.5. Jumlah Siswa Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan Angka putus sekolah (APTS) menunjukkan tingkatan putus sekolah ditingkat pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang tersebut.  
Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
- 3.6. Persentase Penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan Tingkat Pendidikan Tertinggi (TPT) adalah persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan terhadap jumlah penduduk. TPT bermanfaat untuk menunjukkan tingkatkualitas pendidikan penduduk di suatu wilayah. TPT juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja disuatu wilayah.  
Sumber data : BPS.
- 3.7. Rata-rata lama sekolah  
Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang di habiskan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.  
Sumber data : BPS / Kemen PP & PA.
- 3.8. Jumlah Guru (negeri/swasta)  
Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
- 3.9. Sertifikasi guru (negeri/swasta)  
Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
- 3.10. Jumlah Peserta Kejar Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional (KF)  
Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
- 3.11.3.11. Jumlah Kelulusan Paket A,B dan C  
Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
- 3.12. Jumlah Penerima Beasiswa tingkat SMP dan SMA  
Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
- 3.13. Jumlah Siswa berprestasi
- 3.13.a. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Akademik.
- 3.13.b. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Seni.
- 3.13.c. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Olah Raga.  
Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

#### IV. Data Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 4.1. Gerakan Masyarakat peduli lingkungan.
- 4.2. Dampak bencana lingkungan terhadap gender dan anak.  
Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

#### V. Data Bidang Ekonomi & Ketenagakerjaan

##### 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator ini merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. TPAK menunjukkan rasio penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum mendapatkan pekerjaan.

Sumber Data: BPS, SP, survei Angkatan Kerja Nasional(Sakernas).

##### 5.2. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber Data: *BPS*

##### 5.3. Tenaga Kerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe yaitu pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi (antar daerah) dan pekerja migran internasional (antar negara).

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Paser.

##### 5.3.a. Antar kerja antar daerah (AKAD)

##### 5.3.b. Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

##### 5.4. Jumlah Pekerja di sektor formal

Yang digolongkan dengan bekerja di sektor formal dalam sakernas (menggunakan pendekatan status pekerjaan) adalah orang yang status kedudukan dalam pekerjaan adalah sebagai Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau sebagi buruh/karyawan/pegawai. Indikator ini berguna untuk melihat gambaran daya serap sektor formal terhadap penduduk.

Sumber Data: BPS, survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

##### 5.5. Jumlah Pekerja di sektor informal

Sumber Data: BPS, survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

##### 5.6. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Merupakan jumlah Usaha mikro dan Kecil (UMK) individu/perorangan yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Koperasi UKM Kabupaten Paser.

Sumber Data: Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Paser.

##### 5.7. Keanggotaan Koperasi

Anggota koperasi dalam data ini adalah anggota koperasi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. membayar simpanan pokok,
- b. membayar Simpanan Wajib

- c. telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan/dipersyaratkan sesuai dengan AD/ART; dan
- d. telah menandatangani buku daftar anggota.

Sumber Data: Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Paser.

#### 5.8. Jumlah Pengangguran

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau yang belum bekerja walaupun sudah mempunyai pekerjaan, dan yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pengangguran terbuka yaitu jumlah penduduk yang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima, bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Sumber Data: BPS,

#### 5.9. Pekerja Tidak Dibayar

Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang.

Sumber Data: BPS,

#### 5.10. Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial

Indikator ini menunjukkan persentase penduduk perempuan usia 15+ yang bekerja sebagai tenaga profesional atau manajerial terhadap jumlah penduduk perempuan usia 15+ yang bekerja.

Indikator ini berguna untuk melihat partisipasi pekerja perempuan yang berkerja di level manajer.

Sumber Data: BPS.

#### 5.11. Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Status Pekerjaan, dan Jenis Pekerjaan

Sumber Data: BPS.

##### 5.11.a. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

##### 5.11.b. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

##### 5.11.c. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

- Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/ usaha/ lembaga tempat responden bekerja.
- Status Pekerjaan adalah jenis kedudukan dalam pekerjaan utama.
- Jenis Pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seorang atau ditugaskan kepada seseorang. Dengan menanyakan apa yang dilakukan oleh responden di tempat bekerjanya.  
Status Pekerjaan dikelompokkan :
  - Berusaha Sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya



dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan.
- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri dan memperkerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
- Buruh/karyawan/pegawai tetap dibayar adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/ perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.
- Pekerja Bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumahtangga maupun bukan usaha rumahtangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- Pekerja Bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang. Lapangan pekerjaan/usaha dalam beberapa publikasi dikelompokkan menjadi AMS (pertanian, manufaktur, servis jasa). Lapangan Pekerjaan dikelompokkan :
- Lapangan Pekerjaan Jasa kemasyarakatan adalah lapangan usaha ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kegiatan ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan, Negara, keamanan dan keselamatan Negara. Katagori ini juga mencakup

kegiatan jaminan social wajib. Lapangan usaha ini juga mencakup jasa perorangan/tenaga professional.

- Industri Pengolahan adalah suatu unit/ kesatuan produksi yang terletak pada suatu tempat tertentu yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk mengolah suatu barang secara mekanik, kimia, atau dengan tangan, sehingga menjadi benda/barang/ produk baru yang nilainya lebih tinggi, dan sifatnya lebih dekat dengan kepada konsumen akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industry dan pekerjaan perakitan.
- Lapangan Pekerjaan Lainnya adalah lapangan usaha /kegiatan lainnya, seperti kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan air bersih, real estat, jasa administrasi dan jasa penunjang, serta badan dan organisasi internasional.

## VI. Data Bidang Politik dan Pengambil Keputusan

### 6.1. Perempuan di Eksekutif

Indikator ini menggambarkan kondisi peran gender pada jabatan di pemerintahan, seberapa banyak perempuan yang berada dalam jabatan di pemerintah yaitu sebagai Pejabat Pemerintah Kabupaten dan Kabupaten/Kota, Camat, dan kepala desa.

#### 6.1.1. Jumlah Bupati/Walikota

#### 6.1.2. Jumlah Camat

#### 6.1.3. Jumlah Kepala Desa /Lurah

#### 6.1.4. Jumlah Pejabat PNS Berdasarkan eselon

Indikator ini menggambarkan perbandingan jabatan pada eselon I s/d IV di dalam pemerintah antara laki-laki dan perempuan.

#### 6.1.5. PNS Menurut Jenis Kelamin dan golongan

Menunjukkan jumlah PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten SIKKA, dan pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan Golongan. Data banyaknya pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin, dapat digunakan untuk melihat proporsi PNS perempuan terhadap laki-laki. Besarnya proporsi PNS perempuan pada sektor ketenagakerjaan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pegawai negeri khususnya dan lapangan kerja secara umum.

#### 6.1.6. Anggota Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

### 6.2. Perempuan di Legislatif

Indikator ini merupakan salah satu indikator untuk penghitungan indeks pemberdayaan Gender (IPG) yaitu indikator yang memfokuskan pada perempuan diparlemen di antara anggota legislatif, pegawai senior dan manajer serta diantara pekerja profesional dan teknisi yang berfungsi untuk mengukur ketimpangan

gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.

6.2.1. Jumlah anggota DPRD Menurut komisi.

6.2.2. Jumlah Calon legislative, dan Pengurus Harian Partai Politik.

6.2.3. Pengurus dan Anggota kaukus Perempuan Politik.

6.2.4. Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD).

6.3. Perempuan di Lembaga Yudikatif.

6.3.1. Jumlah Jaksa Menurut Jabatan

6.3.2. Jumlah Hakim dan Pejabat di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama

6.3.3. Jumlah Hakim dan Pejabat di Pengadilan Negeri

6.3.4. Jumlah Polisi

6.3.5. Jumlah Pejabat di Kepolisian

VII. Data Bidang Hukum dan Sosial Budaya

7.1. Jumlah Penghuni Lapas

7.1.1. Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

7.1.2. Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Kelompok Umur

7.1.3. Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Jenis Kasus

7.1.4. Jumlah dan Jenis Lapas

7.2. Jumlah Penghuni Rumah Tahanan (RUTAN)

7.3. Jumlah Penduduk Lansia

7.3.1. Jumlah Penduduk Lansia menurut pendidikan yang ditamatkan.

7.3.2. Jumlah Penduduk Lansia menurut aktivitas yang dilakukan

7.4. Penyandang Disabilitas (Penda)

7.4.1. Penyandang disabilitas menurut pendidikan yang ditamatkan

7.4.2. Penyandang cacat menurut aktivitas yang dilakukan

7.5. Pengungsi akibat konflik/bencana

7.6. Jumlah kasus Perceraian menurut jenis kelamin pemohon

VIII. Data Kekerasan

Merupakan data jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan P2TPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak), dan PKT (Pusat Krisis Terpadu) di Puskesmas dan Rumah sakit, UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) di Kepolisian dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Women Crisis Center (WCC) Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya sebagai jejaring Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA).

8.1. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) Adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

- 8.1.1. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Kelompok Umur.
- 8.1.2. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Tingkat pendidikan.
- 8.1.3. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut pekerjaan.
- 8.1.4. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan
- 8.1.5. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Jenis Kekerasan
- 8.1.6. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Tempat Kejadian
- 8.1.7. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Jenis Layanan Yang diberikan
- 8.1.8. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Frekuensi Kekerasan
- 8.1.9. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kelamin, dan Usia.
- 8.1.10. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan
- 8.1.11. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan
- 8.1.12. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan dengan Korban
- 8.1.13. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kebangsaan.
- 8.2. Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - 8.2.1. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
  - 8.2.2. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Pendidikan
  - 8.2.3. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Status Perkawinan
  - 8.2.4. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Jenis Layanan yang Diberikan
  - 8.2.5. Jumlah Pelaku Perdagangan Orang Menurut Proses hukum Terhadap Pelaku
  - 8.2.6. Amar Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang .
  - 8.2.7. Gugus Tugas dan Kebijakan Terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan orang.

## IX. Data Anak

Merupakan data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun, 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, 7 (tujuh) sampai

dengan 12 (dua belas) tahun, 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan 16 (enam belas) sampai dengan dibawah 18 (delapan belas) tahun.

- 9.1. Kekerasan Terhadap Anak.
  - 9.1.1. Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menurut jenis Kekerasan.
  - 9.1.2. Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menurut Kelompok umur.
  - 9.1.3. Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian.
  - 9.1.4. Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menurut Jenis layanan yang diberikan.
  - 9.1.5. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok umur dan Jenis Kelamin.
  - 9.1.6. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan dengan Korban.
- 9.2. Jumlah Anak Jalanan
- 9.3. Pekerja Anak
- 9.4. Pekerja Rumah Tangga Anak
- 9.5. Anak Terlantar
- 9.6. Pekerja Anak di Sektor Berbahaya
- 9.7. Kepemilikan Akta Kelahiran anak
- 9.8. Anak Yang Memanfaatkan Telepon Sahabat Anak
- 9.9. Jumlah Panti Asuhan dan Anak di Panti Asuhan.
- 9.10. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
  - 9.10.1. Jumlah Tenaga Terapis ABK
  - 9.10.2. Fasilitas Kesehatan yang Melayani ABK
  - 9.10.3. Jumlah Tenaga Medis Yang Melayani ABK
  - 9.10.4. Jumlah SLB
  - 9.10.5. Jumlah Guru di SLB
  - 9.10.6. Jumlah guru Pendamping Khusus
  - 9.10.7. Jumlah Sekolah Inklusif
  - 9.10.8. Jumlah Sekolah Akselerasi
  - 9.10.9. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
  - 9.10.10. Jumlah Forum Komunikasi Keluarga ABK
- 9.11. Anak Berhadapan dengan Hukum
  - 9.11.1. Jumlah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
  - 9.11.2. Kasus ABH Menurut Jenis Kasus
- 9.12. Tumbuh Kembang Anak
  - 9.12.1. Jumlah Lembaga dan Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - 9.12.2. Angka Melek huruf dan Buta Huruf
  - 9.12.3. Jumlah Siswa Putus Sekolah
- 9.13. Kelangsungan Hidup
  - 9.13.1. Jumlah Kematian bayi dan Balita
  - 9.13.2. Jumlah Balita Mendapatkan Imunisasi
  - 9.13.3. Jumlah Bayi dengan Berat Badan Rendah

- 9.13.4. Jumlah Bayi mendapatkan ASI Eksklusif
- 9.13.5. Jumlah Kasus Balita Kurang Gizi dan Gizi Buruk
- 9.13.6. Jumlah Anak Terinfeksi HIV/AIDS
- 9.13.7. Jumlah Anak Korban NAPZA.
- 9.13.8. Perkawinan Usia Anak
  - 9.13.8.1. Jumlah Pernikahan Menurut Usia dan Jenis Kelamin
  - 9.13.8.2. Persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas menurut usia perkawinan pertama.

## X. Data Kelembagaan

### 10.1. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

#### A. Kesehatan:

- 10.1.1. Jumlah Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI), Satgas GSI, Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, Kelompok Suami Siap Antar Jaga (SIAGA), dan Kader Bina Keluarga Balita (BKB).

Rumah Sakit Sayang Ibu: adalah rumah sakit pemerintah maupun swasta, umum maupun khusus yang telah melaksanakan 10 langkah menuju perlindungan ibu dan bayi secara terpadu paripurna.

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten.

#### B. Pendidikan:

- 10.1.2. Jumlah Pokjatap Penurunan Buta Aksara Perempuan (PBAP) dan Gugus Tugas PBAP

#### C. Ekonomi:

- 10.1.3. Desa Prima

- 10.1.4. Program P2WKSS, Organisasi UMKM, Koperasi, Organisasi Perempuan Pengusaha, Lembaga Keuangan Mikro, Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perempuan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Koperasi Perempuan. Kelompok Tani/Nelayan Perempuan.

#### D. PUG :

- 10.1.5. Pokja PUG, Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), Forum Perlindungan Perempuan, *Focal Point Gender*.

#### E. Perlindungan Perempuan dan Anak

- 10.1.6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan, dan penanganan korban

- 10.1.7. Hasil Kajian atau Hasil Penelitian tentang PUG, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan

- 10.1.8. Peraturan Daerah yang responsif gender.

- 10.1.9. Kebijakan Daerah yang responsif gender.

- 10.1.10. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan
- 10.1.11. Kebijakan Daerah tentang Perlindungan Perempuan
- 10.1.12. Lembaga yang Bergerak Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 10.1.13. Lembaga/Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- 10.1.14. Daftar Kelembagaan Pusat Studi Wanita/Gender
- 10.1.15. Daftar Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat/LBH yang Peduli Perempuan dan Anak.
- 10.2. Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak
  - 10.2.1. Peraturan Daerah yang Peduli anak
  - 10.2.2. Kebijakan Daerah Yang Peduli Anak
- 10.3. Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak
  - 10.3.1. Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Posyandu, PAUD, Panti asuhan Anak)
- 10.4. Kelembagaan Partisipasi Anak
  - 10.4.1. Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak (Organisasi/Forum Anak, Telepon Sahabat Anak)
- 10.5. Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak
  - 10.5.1. Jumlah Kelembagaan Untuk Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak (Gugus Tugas trafficking, Gugus tugas KLA, LPA, KPAID)

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ttd

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN DATA  
GENDER DAN ANAK

FORMAT DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

I. DATA UMUM

Tabel 1.1  
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN  
DAN KECAMATAN DI KABUPATEN PASER  
TAHUN ...

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK				
		L	%	P	%	L+P
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						

Sumber data : BPS, sensus penduduk





Tabel 1.4  
 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM),  
 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG),  
 DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)  
 MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN PASER TAHUN ....

NO.	KECAMATAN	IPM	Peringkat	IPG	Peringkat	IDG	Peringkat
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							

II. BIDANG KESEHATAN

Tabel 2.1  
ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) MENURUT KECAMATAN  
DI KABUPATEN PASER TAHUN ....

NO.	KECAMATAN	ANGKA HARAPAN HIDUP		
		L	P	L+P
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ttd

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007